



Korupsi Dalam Sorotan Hadis Abu Dzar (HR. MUSLIM NO. 1825) dan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Zarqa Haura Bilfaqih Damarudin, Tajul arifin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: zarqahaurabilfaqih@gmail.com, tajularifin64@uinsgd.ac.id

Kata kunci:

Amanah, Korupsi,
Hadis Abu Dzar,
Hukum Islam, UU No.
31 Tahun 1999

ABSTRAK

Korupsi merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang mengakibatkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Dalam Islam, amanah merupakan prinsip fundamental dalam kepemimpinan, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Abu Dzar (HR. Muslim No. 1825), yang menekankan bahwa jabatan adalah amanah besar yang dapat menjadi sumber kehinaan bagi mereka yang tidak menunaikannya dengan benar. Di Indonesia, upaya pemberantasan korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menetapkan sanksi tegas terhadap pelaku korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi ajaran tentang amanah dalam hadis tersebut dengan regulasi hukum positif di Indonesia dalam konteks pemberantasan korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai amanah dalam Islam dan hukum positif Indonesia saling melengkapi. Amanah menekankan tanggung jawab moral dan spiritual, sementara hukum positif memberikan sanksi tegas sebagai efek jera. Namun, efektivitas pemberantasan korupsi memerlukan integrasi kedua aspek tersebut, termasuk melalui pendidikan karakter, reformasi birokrasi, dan kampanye antikorupsi berbasis nilai agama. Kesimpulannya, pemberantasan korupsi membutuhkan pendekatan holistik yang menggabungkan penegakan hukum dengan internalisasi nilai amanah. Implikasi penelitian ini adalah perlunya kebijakan yang memperkuat integritas moral di sektor pendidikan dan pemerintahan, serta kolaborasi antara lembaga agama, masyarakat, dan penegak hukum untuk menciptakan budaya antikorupsi yang berkelanjutan.

ABSTRACT

Keywords:

Amanah, Corruption,
Hadith of Abu Dzar,
Islamic Law, Law No.
31 of 1999

Corruption constitutes a form of abuse of power that causes harm to the state and society. In Islam, trust (amanah) is a fundamental principle of leadership, as emphasized in the hadith of Abu Dzar (HR. Muslim No. 1825), which underscores that leadership is a great trust that can lead to disgrace for those who fail to fulfill it properly. In Indonesia, efforts to eradicate corruption are regulated by Law Number 31 of 1999 on the Eradication of Corruption Crimes, which imposes strict sanctions on perpetrators. This study aims to analyze the relevance of the concept of trust (amanah) as taught in the hadith to Indonesia's positive law regulations in the context of combating corruption. The research method used is descriptive and analytical with a normative juridical approach. The results of the study show that the value of trust in Islam and positive Indonesian law complement each other. Amanah emphasizes moral and spiritual responsibility, while positive law provides strict sanctions as a deterrent effect. However, the effectiveness of corruption eradication requires the integration of these two aspects, including through

character education, bureaucratic reform, and anti-corruption campaigns based on religious values. In conclusion, eradicating corruption requires a holistic approach that combines law enforcement with the internalization of trust values. The implication of this research is the need for policies that strengthen moral integrity in the education and government sectors, as well as collaboration between religious institutions, communities, and law enforcement to create a sustainable anti-corruption culture.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](#). This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memberikan dampak multidimensional terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Praktik korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, tetapi juga melemahkan tatanan sosial, memperburuk ketimpangan ekonomi, menghambat pembangunan, serta meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan dan sistem hukum yang berlaku. Oleh karena itu, korupsi dipandang sebagai ancaman serius terhadap prinsip keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum. Dampaknya yang luas dan sistemik membuat pemberantasan korupsi menjadi salah satu agenda utama dalam pembangunan bangsa.

Menurut laporan Transparency International dalam Corruption Perceptions Index (CPI) tahun 2023, skor Indonesia masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan, yang menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi belum berjalan dengan optimal. Meskipun sudah ada berbagai upaya hukum yang dilakukan oleh negara, praktik korupsi tetap merajalela. Kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi negara, aparat penegak hukum, dan aktor-aktor politik memperlihatkan bahwa korupsi telah mengakar dalam berbagai sektor pemerintahan. Pada saat yang sama, fenomena korupsi juga menunjukkan adanya kelalaian dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas, serta lemahnya penguatan nilai moral dan spiritual dalam diri individu maupun masyarakat. Kondisi ini menuntut pendekatan pemberantasan korupsi yang tidak hanya mengandalkan aspek hukum, melainkan juga memperkuat nilai-nilai moral dan spiritual di tengah masyarakat.

Dalam ajaran Islam, konsep amanah memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan menjadi fondasi utama dalam kehidupan individu maupun kolektif. Amanah tidak hanya mencakup tanggung jawab individu terhadap sesama manusia, tetapi juga merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Pemimpin dalam Islam dipandang sebagai pemegang amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh keadilan, integritas, dan tanggung jawab moral. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar (HR. Muslim No. 1825) dengan tegas menyampaikan bahwa jabatan adalah amanah, dan kelak akan menjadi sumber kehinaan dan penyesalan di hari kiamat bagi mereka yang menyalahgunakannya. Hadis ini memberikan penekanan kuat terhadap pentingnya kesadaran moral dalam memegang suatu kekuasaan atau jabatan. Oleh karena itu, prinsip amanah dalam Islam seharusnya menjadi pedoman dalam berperilaku, terutama bagi mereka yang berada di posisi kekuasaan, agar tidak jatuh dalam praktik korupsi yang merusak tatanan masyarakat.

Di sisi lain, negara Indonesia sebagai negara hukum telah merumuskan berbagai regulasi dalam upaya pemberantasan korupsi. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memberikan dasar hukum dalam mendefinisikan tindak pidana korupsi, menetapkan sanksi pidana berat, dan mengatur mekanisme pencegahan serta penindakan korupsi. UU ini menjadi landasan utama dalam sistem peradilan pidana Indonesia untuk menangani kejahatan korupsi, termasuk pembentukan lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meskipun demikian, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada perangkat hukum positif semata.

Penelitian terdahulu oleh Amin (2017) berfokus pada pemberantasan korupsi berbasis nilai keagamaan, khususnya Islam, dengan menekankan pentingnya internalisasi nilai-nilai moral seperti amanah dan kejujuran. Namun, penelitian ini kurang mengintegrasikan analisis mendalam tentang bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diharmonisasikan dengan sistem hukum positif di Indonesia. Di sisi lain, Wahyudi (2019) mengkritik pendekatan formalistik dalam pemberantasan korupsi yang gagal membangun integritas moral, tetapi penelitiannya tidak memberikan solusi konkret untuk mengatasi gap antara hukum dan moralitas. Kedua penelitian ini mengidentifikasi pentingnya nilai moral dan spiritual, namun belum sepenuhnya menjelaskan mekanisme integrasi antara prinsip agama dan hukum positif dalam konteks Indonesia.

Diperlukan peran serta masyarakat dalam mendukung nilai-nilai yang terkandung dalam hukum dan ajaran agama agar penegakan hukum dapat dilakukan secara menyeluruh dan efektif.

Pada praktiknya, dalam pemberantasan korupsi, penguatan etika, moralitas, dan nilai-nilai keagamaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Hal ini bukan berarti menafikan pentingnya perangkat hukum yang ada, namun lebih kepada pemahaman bahwa upaya pencegahan korupsi tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan aspek eksternal semata. Dalam konteks ini, integrasi antara prinsip amanah dalam Islam dan regulasi hukum positif menjadi sangat relevan dan strategis. Konsep amanah mampu menanamkan kesadaran batiniah bagi setiap individu untuk menjauhi perilaku koruptif, sedangkan regulasi hukum memberikan efek jera secara sistemik. Dengan demikian, keduanya saling melengkapi untuk membentuk sistem yang kokoh dalam pemberantasan korupsi.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis relevansi nilai amanah sebagaimana diajarkan dalam hadis Abu Dzar dengan ketentuan hukum positif Indonesia dalam pemberantasan korupsi. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta sebuah perubahan yang lebih substansial dalam perilaku individu, khususnya di kalangan para pejabat publik dan pemimpin negara, yang pada gilirannya dapat memperkuat sistem hukum yang ada dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemerintahan.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan, menguraikan, dan menganalisis fenomena hukum tertentu secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta serta karakteristik yang sedang dikaji. Dengan pendekatan ini, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan kondisi yang ada, tetapi juga memberikan analisis mendalam mengenai hubungan antara nilai-nilai amanah dalam Islam dengan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menelaah bahan-bahan hukum yang berlaku, baik berupa norma agama, khususnya hadis- hadis yang berkaitan dengan amanah, maupun norma hukum positif, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pendekatan ini memungkinkan untuk menghubungkan dua sumber hukum yang berbeda, yaitu hukum agama dan hukum negara, guna menganalisis relevansinya dalam konteks pemberantasan korupsi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur (library research). Teknik ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sekunder.

Sumber primer dalam penelitian ini mencakup hadis Rasulullah SAW mengenai amanah (HR. Muslim No. 1825) serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sumber sekunder diperoleh dari buku-buku, artikel ilmiah, jurnal, dokumen resmi, serta literatur lainnya yang relevan dengan topik penelitian ini.

Dalam proses pengumpulan dan analisis hadis, penelitian ini memperhatikan aspek asbabun nuzul (konteks latar belakang turunnya ayat) dan riwayat-dirayah (kajian tentang sanad dan matan hadis). Hal ini penting untuk memastikan validitas dan kedalaman interpretasi teks hadis, agar tidak terjadi penafsiran yang keliru. Pendekatan ini mengikuti metodologi kajian hadis yang dikembangkan oleh para ahli hadis seperti Muhammad Mustafa Azami (1977), Al-Khatib al- Baghdadi (1982), Subhi al-Salih (1986), dan Mustafa Azami (1996), yang memastikan bahwa pemahaman terhadap hadis dilakukan dengan teliti dan mendalam.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu menganalisis data yang telah diperoleh untuk ditafsirkan secara mendalam tanpa menggunakan metode statistik. Data yang terkumpul kemudian disusun secara sistematis, dianalisis secara komparatif, dan diinterpretasikan untuk memahami hubungan antara konsep amanah dalam hadis dan ketentuan hukum positif tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna dan implikasi dari dua dimensi hukum (agama dan positif) dalam konteks pemberantasan korupsi, serta untuk menyarankan solusi yang lebih komprehensif dalam mengatasi masalah korupsi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan beberapa temuan utama terkait hubungan antara prinsip amanah dalam Islam dan pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan hukum positif Indonesia. Temuan- temuan tersebut diuraikan secara naratif berikut ini:

Amanah sebagai Pilar Kepemimpinan dalam Islam

Ajaran Islam, amanah menjadi fondasi utama dalam menjalankan kekuasaan dan jabatan. Hadis Abu Dzar (HR. Muslim No. 1825) menegaskan bahwa jabatan adalah amanah yang berat, dan kelak akan menjadi kehinaan serta penyesalan bagi mereka yang tidak memenuhinya dengan benar. Penekanan Rasulullah SAW terhadap beratnya tanggung jawab kepemimpinan menunjukkan bahwa setiap bentuk kekuasaan harus berlandaskan pada integritas, kejujuran, dan tanggung jawab moral. Penyimpangan terhadap amanah ini, seperti tindakan korupsi, dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap prinsip dasar keislaman yang berakibat pada kerusakan moral dan sosial yang lebih luas. Hal ini menggarisbawahi pentingnya kesadaran

setiap individu, khususnya pemimpin, untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan tidak mengkhianati kepercayaan yang diberikan.

Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi landasan hukum yang sangat penting dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia. UU ini mengatur berbagai bentuk tindak pidana korupsi, mulai dari suap, penggelapan, pemerasan, hingga gratifikasi, yang merupakan salah satu instrumen utama untuk menindak pelaku korupsi di sektor publik dan swasta. Dalam upaya memberikan efek jera kepada pelaku, undang-undang ini menetapkan ancaman pidana yang berat, termasuk pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dalam waktu yang lama serta denda yang sangat besar.

Namun, meskipun UU ini sudah ada sebagai perangkat hukum yang memadai, pemberantasan korupsi di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala yang cukup serius. Salah satu masalah utama yang menghambat efektivitas pemberantasan korupsi adalah lemahnya integritas aparat penegak hukum. Banyak kasus korupsi besar yang tidak dapat diproses secara maksimal karena adanya intervensi politik, ketidakberanian penegak hukum untuk bertindak tegas, serta berbagai bentuk praktik koruptif yang terjadi dalam tubuh institusi penegak hukum itu sendiri. Hal ini sering menyebabkan terjadinya ketidakadilan dalam penegakan hukum, di mana hanya segelintir pelaku korupsi yang dihukum, sementara banyak pelaku lainnya dapat lolos dari jerat hukum karena kekuatan politik atau sumber daya yang mereka miliki.

Selain itu, ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum juga menjadi salah satu masalah besar yang harus dihadapi. Dalam beberapa kasus, terdapat perlakuan yang berbeda terhadap pelaku korupsi tergantung pada status sosial atau politik mereka, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum. Ketidakpastian hukum ini menjadi celah bagi praktik-praktik koruptif untuk terus berkembang, terutama ketika sanksi yang dijatuhkan tidak memberikan efek jera yang signifikan.

Budaya permisif terhadap praktik korupsi yang berkembang dalam masyarakat juga menjadi faktor penghambat yang tidak kalah penting. Dalam banyak kasus, masyarakat cenderung menganggap korupsi sebagai hal yang wajar atau bahkan bagian dari kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks pengelolaan birokrasi atau pelayanan publik. Oleh karena itu, meskipun terdapat aturan hukum yang tegas, tanpa adanya perubahan dalam pola pikir dan budaya masyarakat, pemberantasan korupsi akan terus menemui jalan buntu.

Untuk mengatasi berbagai kendala ini, penegakan hukum harus diimbangi dengan perubahan budaya yang lebih mendasar dalam masyarakat dan institusi yang berwenang. Hal ini mencakup reformasi dalam sistem pendidikan, peningkatan integritas aparat penegak hukum, serta pemberdayaan lembaga-lembaga yang berperan dalam mengawasi dan menegakkan hukum.

Selain itu, kampanye anti-korupsi yang lebih intensif dan berbasis pada nilai-nilai moral dan keagamaan juga sangat penting untuk membangun kesadaran kolektif bahwa korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran terhadap amanah dan tanggung jawab moral terhadap masyarakat.

Dengan memperkuat integritas hukum, konsistensi penegakan hukum, dan perubahan dalam budaya masyarakat, maka tujuan pemberantasan korupsi yang maksimal akan lebih mudah tercapai. Hal ini akan menciptakan suatu lingkungan yang tidak hanya mematuhi hukum secara formal, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab di setiap aspek kehidupan sosial dan pemerintahan.

Integrasi Nilai Amanah dalam Strategi Pemberantasan Korupsi

Pemberantasan korupsi yang efektif tidak dapat tercapai hanya dengan mengandalkan penegakan hukum positif yang bersifat represif. Meskipun hukum positif memberikan landasan untuk memberikan sanksi terhadap pelaku korupsi, hukum tidak cukup kuat untuk menciptakan perubahan yang mendalam dalam pola pikir dan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai amanah yang diajarkan dalam Islam ke dalam strategi pemberantasan korupsi, sehingga tidak hanya sekadar menangani akibat, tetapi juga mencegah terjadinya korupsi sejak dini melalui perubahan karakter individu.

Amanah, dalam ajaran Islam, bukan hanya sekadar kewajiban moral, tetapi juga merupakan nilai spiritual yang mendalam. Dalam konteks pemberantasan korupsi, amanah dapat membentuk kesadaran batiniah individu untuk menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan kekayaan demi kepentingan pribadi. Ini adalah landasan utama yang mendorong seseorang untuk bertindak dengan jujur dan adil, terlepas dari godaan atau tekanan eksternal yang mungkin ada. Amanah mengajarkan bahwa setiap jabatan yang dipegang adalah sebuah tanggung jawab yang harus dijalankan dengan integritas, karena setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan di dunia maupun akhirat.

Integrasi nilai-nilai amanah ini dapat dimulai dengan pendidikan karakter berbasis agama, yang tidak hanya mengajarkan tentang norma hukum, tetapi juga memberikan pemahaman tentang tanggung jawab moral dan spiritual. Di dalam sistem pendidikan, baik formal maupun non-formal, nilai amanah harus dimasukkan sebagai bagian integral dari kurikulum, sehingga sejak dini individu dibekali dengan kesadaran moral yang kuat. Selain itu, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, lembaga-lembaga publik harus memberikan contoh keteladanan dalam memegang amanah, sehingga masyarakat dapat meniru sikap integritas yang diharapkan.

Pemberantasan korupsi juga harus melibatkan upaya preventif yang tidak hanya berfokus pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga pada penguatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga amanah dalam kehidupan sehari-hari. Kampanye antikorupsi yang berbasis pada nilai-nilai agama dan moral dapat membantu menumbuhkan budaya anti-korupsi yang lebih berkelanjutan. Dengan membangun kesadaran bahwa amanah adalah nilai yang mendasar dalam kehidupan sosial, masyarakat akan lebih cenderung untuk menolak segala bentuk tindakan yang merugikan banyak pihak, termasuk praktik korupsi.

Oleh karena itu, pemberantasan korupsi yang efektif tidak hanya bergantung pada hukuman yang diberikan, tetapi juga pada upaya preventif yang membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya integritas dan kejujuran. Integrasi antara hukum positif dan nilai agama, seperti amanah, merupakan strategi yang komprehensif untuk menciptakan budaya antikorupsi yang tidak hanya menanggulangi praktik korupsi, tetapi juga membentuk masyarakat yang lebih jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam setiap aspek kehidupannya.

Dengan cara ini, budaya anti-korupsi yang berkelanjutan dapat terwujud, bukan hanya melalui regulasi hukum, tetapi juga melalui perubahan sikap dan mentalitas individu dalam masyarakat.

Perbandingan Tanggung Jawab Hukum dan Moral

Dalam konteks hukum positif Indonesia, pelanggaran terhadap amanah, khususnya dalam bentuk korupsi, diatur secara tegas dalam berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi dianggap sebagai pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara, denda, atau bahkan pidana seumur hidup. Hukum positif mengedepankan penegakan aturan melalui mekanisme peradilan yang bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan menjaga agar

Tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Meskipun demikian, hukum positif hanya mengatur dampak sosial dan ekonomis dari tindak pidana tersebut, dan tidak memberikan panduan yang cukup dalam hal pertanggungjawaban moral dan spiritual.

Sebaliknya, dalam perspektif Islam, pelanggaran terhadap amanah—seperti korupsi—memiliki dimensi yang jauh lebih luas. Selain dampak duniawi, yang berhubungan dengan sanksi hukum sosial, pelanggaran ini juga membawa akibat yang berat di akhirat. Dalam Islam, setiap tindakan yang melanggar amanah dianggap sebagai dosa besar yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Konsekuensi di akhirat ini tidak bisa dihindari, meskipun seseorang telah menjalani hukuman di dunia. Dalam pandangan ini, korupsi tidak hanya merusak tatanan sosial dan mengancam keadilan di dunia, tetapi juga mencemarkan moralitas dan integritas seseorang di hadapan Tuhan.

Perbedaan ini menyoroti bahwa pendekatan Islam terhadap korupsi jauh lebih komprehensif karena mencakup dua dimensi utama, yaitu duniawi dan ukhrawi. Sebagai contoh, dalam sistem hukum positif, seorang pelaku korupsi yang sudah menjalani hukuman penjara mungkin akan bebas setelah masa hukumannya selesai, tetapi dalam Islam, ia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah dan menghadapi konsekuensi di akhirat. Oleh karena itu, dalam Islam, pemberantasan korupsi tidak hanya sekadar mengandalkan sanksi hukum dunia, tetapi juga mengedepankan pembinaan moral dan kesadaran spiritual, yang berfokus pada pembentukan karakter individu agar tidak terjerumus dalam tindakan koruptif.

Karena itulah, pemberantasan korupsi seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek legal formal semata, tetapi juga perlu menanamkan prinsip-prinsip moral dan spiritual yang sesuai dengan ajaran agama. Prinsip-prinsip tersebut, seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab, harus diajarkan sejak dini dalam pendidikan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat, untuk menciptakan individu yang tidak hanya patuh pada hukum tetapi juga memiliki integritas moral yang kuat. Dengan cara ini, pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara lebih holistik dan berkelanjutan.

Upaya Penguatan Budaya Amanah dalam Penegakan Hukum

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia perlu diperkuat dengan internalisasi nilai-nilai amanah dalam budaya hukum. Pendidikan karakter berbasis agama, kampanye nilai kejujuran, serta keteladanan dari pemimpin publik menjadi instrumen penting dalam

membangun budaya antikorupsi. Dengan menggabungkan perangkat hukum positif dan nilai keagamaan, maka pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Penguatan budaya amanah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diharapkan dapat memperkecil ruang bagi praktik korupsi dan membentuk karakter masyarakat yang lebih jujur dan berintegritas. Upaya ini perlu didukung oleh semua lapisan masyarakat, termasuk lembaga pendidikan, media massa, dan organisasi masyarakat sipil, untuk menciptakan kesadaran bersama mengenai pentingnya menjaga amanah dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi yang sukses memerlukan pendekatan yang komprehensif, yang melibatkan aspek hukum, moral, dan spiritual. Kombinasi antara penegakan hukum yang tegas dan internalisasi nilai-nilai amanah dalam masyarakat dapat menciptakan budaya yang menanggulangi korupsi sejak dari akar permasalahannya.

Konsep Amanah dan Relevansinya dalam Kepemimpinan Islam

Amanah dalam Islam adalah nilai fundamental yang berfungsi sebagai landasan bagi seluruh aktivitas sosial, ekonomi, dan politik dalam kehidupan manusia. Konsep amanah mengajarkan bahwa setiap individu yang diberikan tanggung jawab atau kekuasaan harus mengemban tugas tersebut dengan penuh kejujuran dan integritas. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar (HR. Muslim No. 1825), Rasulullah SAW menegaskan bahwa jabatan bukanlah simbol kemuliaan atau prestise duniawi, melainkan amanah yang berat yang kelak akan menjadi sumber kehinaan jika disalahgunakan. Hadis ini menegaskan bahwa jabatan dalam Islam tidak boleh dimaknai sebagai kesempatan untuk mengejar keuntungan pribadi atau meraih kekuasaan, melainkan sebagai beban tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah dan umat.

Dalam pandangan Islam, amanah bukan sekadar soal kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga berkaitan dengan dimensi moral dan spiritual. Jabatan atau kekuasaan yang diberikan kepada seseorang adalah titipan dari Allah yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya, bukan sebagai hak milik yang bisa digunakan untuk kepentingan pribadi. Setiap keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin harus dilandasi oleh rasa keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab yang tidak hanya bersifat duniawi tetapi juga ukhrawi. Dalam hal ini, amanah menuntut agar pemimpin memimpin dengan penuh integritas, tanpa mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Korupsi dalam konteks ini dilihat sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah. Penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam. Dalam pandangan Islam, tindakan korupsi bukan hanya merugikan negara atau masyarakat, tetapi juga melanggar prinsip moral yang menjadi landasan kehidupan beragama. Korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian duniawi, tetapi juga dapat mengancam pertanggungjawaban di akhirat, di mana setiap individu akan diminta pertanggungjawaban atas amanah yang telah diberikan.

Oleh karena itu, konsep amanah ini sangat relevan dalam konteks kepemimpinan Islam. Setiap pemimpin yang memegang amanah harus mampu menjalankan tugasnya dengan penuh kesadaran akan konsekuensi moral dan spiritual dari setiap keputusan yang diambil. Jabatan

bukanlah sarana untuk memperkaya diri, melainkan sebuah tanggung jawab besar yang harus dilaksanakan dengan penuh integritas, keadilan, dan rasa tanggung jawab kepada Allah serta umat manusia. Implementasi amanah ini tidak hanya berlaku dalam konteks individu, tetapi juga dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi, di mana setiap tindakan yang diambil oleh seorang pemimpin harus berorientasi pada kepentingan masyarakat dan kemaslahatan umat.

Korupsi sebagai Bentuk Pengkhianatan terhadap Amanah

Dalam konteks modern, korupsi dapat dipandang sebagai manifestasi konkret dari pengkhianatan terhadap amanah. Seorang pemimpin atau pejabat publik diberi amanah oleh masyarakat untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya demi kepentingan umum, namun ketika amanah tersebut disalahgunakan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, maka itu menjadi

Pengkhianatan yang merusak kepercayaan publik. Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum sosial atau administratif, tetapi merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar moralitas yang mengatur hubungan antara individu dan masyarakat, serta antara manusia dengan Allah SWT.

Dalam perspektif Islam, tindakan korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi dan sosial, tetapi juga mencederai hubungan spiritual antara manusia dan Tuhan. Islam mengajarkan bahwa setiap amanah yang diberikan, baik itu jabatan, kekuasaan, atau kepercayaan, adalah titipan dari Allah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Ketika amanah tersebut disalahgunakan, maka pelaku tidak hanya melanggar hukum sosial, tetapi juga berdosa besar di hadapan Allah. Dalam hal ini, korupsi menjadi suatu bentuk pengkhianatan moral yang berat, yang tidak hanya merugikan orang lain tetapi juga mengguncang tatanan sosial yang ada.

Korupsi memiliki dampak yang sangat luas dan sistemik, merusak struktur sosial yang seharusnya berlandaskan pada keadilan dan kesejahteraan bersama. Salah satu dampak paling nyata adalah ketimpangan ekonomi yang semakin tajam, di mana hanya segelintir orang yang menikmati kekayaan sementara sebagian besar masyarakat terjebak dalam kemiskinan dan ketidakadilan. Lebih jauh lagi, korupsi juga meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintahan dan sistem hukum yang ada. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap para pemimpin dan institusi yang seharusnya melayani mereka, maka tatanan sosial akan hancur, dan ketidakadilan struktural akan semakin mengakar.

Hadis Nabi Muhammad SAW mengenai amanah sangat relevan dalam konteks ini. Rasulullah SAW menyatakan bahwa jabatan atau kekuasaan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Setiap pelanggaran terhadap amanah, termasuk korupsi, tidak hanya berakibat pada kegagalan dalam menjalankan tugas, tetapi juga merupakan dosa besar yang berpotensi mendatangkan kehinaan di dunia dan di akhirat. Pelaku korupsi, dalam pandangan Islam, tidak hanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum dunia, tetapi juga di hadapan Allah SWT.

Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus dimulai dengan kesadaran bahwa korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran moral dan spiritual. Dalam perspektif ini, penegakan hukum terhadap korupsi perlu didukung dengan pendidikan moral dan etika

yang kuat, yang menanamkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Pemberantasan

Korupsi yang efektif tidak hanya mengandalkan sanksi pidana semata, tetapi juga mengedepankan pembentukan karakter dan kesadaran spiritual yang mampu mengurangi perilaku koruptif sejak awal.

Upaya Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Positif Indonesia

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu langkah penting yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam upaya memberantas praktik korupsi di negara ini. UU ini memberikan landasan hukum yang jelas dalam mendefinisikan berbagai bentuk tindak pidana korupsi, termasuk suap, gratifikasi, penyalahgunaan jabatan, dan pencucian uang. Selain itu, undang-undang ini juga menetapkan ancaman pidana yang sangat berat, seperti pidana seumur hidup dan denda miliaran rupiah, dengan tujuan utama untuk memberikan efek jera yang maksimal kepada para pelaku kejahatan korupsi.

Meskipun secara teoretis UU No. 31 Tahun 1999 merupakan perangkat hukum yang cukup kuat, dalam praktiknya implementasi hukum ini sering menghadapi berbagai kendala yang mengurangi efektivitasnya. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah adanya intervensi politik yang kerap kali menghambat proses penegakan hukum terhadap kasus-kasus besar.

Laporan dari berbagai lembaga pemantau korupsi menunjukkan bahwa sejumlah kasus yang melibatkan pejabat tinggi atau tokoh politik sering kali tersendat atau tidak dapat diproses dengan maksimal. Hal ini sering kali terjadi akibat adanya tekanan dari pihak-pihak yang memiliki kekuasaan politik atau karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu yang membuat penegakan hukum menjadi terhambat.

Selain itu, lemahnya integritas aparat penegak hukum juga menjadi faktor yang memperburuk implementasi UU ini. Para penyidik, jaksa, dan hakim yang terlibat dalam kasus-kasus korupsi sering kali kurang memiliki ketegasan dan keberanian dalam menindak pelaku korupsi, terutama jika pelaku tersebut memiliki kedudukan yang tinggi atau hubungan politik yang kuat. Dalam beberapa kasus, ketidakberanian atau ketidakmampuan lembaga peradilan untuk mengambil sikap tegas memperburuk citra penegakan hukum di Indonesia dan membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum.

Kendala-kendala tersebut mengindikasikan bahwa meskipun regulasi formal seperti UU No. 31 Tahun 1999 sangat penting, keberadaan perangkat hukum semata tidak cukup untuk memberantas korupsi secara efektif. Dibutuhkan adanya budaya hukum yang kuat, di mana aparat penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan memiliki komitmen yang tinggi terhadap nilai-nilai kejujuran, integritas, dan keadilan. Tanpa adanya penguatan terhadap kultur hukum dan etika di dalam institusi pemerintahan dan penegakan hukum, pemberantasan korupsi melalui hukum positif akan terus mengalami hambatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menciptakan ekosistem hukum yang tidak hanya mengandalkan peraturan tertulis, tetapi juga memperhatikan aspek moral dan etika dalam proses penegakan hukum.

Kelemahan dalam Penegakan Hukum dan Perlunya Pendekatan Moral

Penegakan hukum yang bersifat represif atau hanya berfokus pada penerapan sanksi memang dapat memberikan efek jera pada beberapa tingkat, namun efektivitasnya sangat terbatas jika tidak disertai dengan pembinaan moral yang berkelanjutan. Tanpa adanya kesadaran moral yang mendalam, pelaku korupsi sering kali akan mencari celah hukum untuk menghindari hukuman. Hukum positif yang hanya menekan aspek formal seringkali gagal untuk menginternalisasi nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas dalam diri individu. Hal ini membuat sistem hukum menjadi reaktif dan kurang efektif dalam mencegah perilaku koruptif sejak awal.

Dalam konteks ini, pendekatan moral memiliki peran yang sangat penting. Islam mengajarkan bahwa kesadaran moral bukan hanya tentang kepatuhan terhadap hukum, tetapi tentang menjaga integritas dan menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Konsep takwa—rasa takut kepada Allah dan keyakinan bahwa setiap tindakan akan dipertanggungjawabkan di akhirat—menjadi kontrol internal yang jauh lebih efektif daripada ancaman sanksi duniawi. Dengan adanya kesadaran bahwa setiap perbuatan, baik atau buruk, akan mendapatkan balasan dari Allah SWT, individu lebih cenderung untuk menghindari perilaku yang tidak sesuai dengan prinsip kejujuran dan keadilan, termasuk dalam hal korupsi.

Pendekatan moral ini tidak hanya melibatkan pengajaran tentang apa yang benar dan salah, tetapi juga mengarah pada pembentukan karakter yang kuat dan kesadaran batin yang mendalam.

Dalam Islam, pengawasan internal berupa ketakwaan dan keikhlasan berperan sebagai kontrol sosial yang lebih ampuh dalam mencegah korupsi daripada sekadar ancaman hukum. Oleh karena itu, untuk mencapai pemberantasan korupsi yang lebih efektif, sistem hukum di Indonesia perlu diintegrasikan dengan pendidikan moral dan etika keagamaan yang dapat membentuk karakter individu sejak dini. Hukum positif harus didukung oleh penguatan nilai-nilai moral yang mendalam agar dapat menciptakan budaya antikorupsi yang berkelanjutan.

Analisis Teoritis: Teori Keadilan dan Etika Deontologi

Konsep amanah dalam ajaran Islam memiliki kesamaan yang mendalam dengan teori keadilan Aristoteles, yang memandang keadilan sebagai tindakan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Dalam konteks pemberantasan korupsi, prinsip keadilan ini sangat relevan. Korupsi pada dasarnya adalah pengambilan hak orang lain untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, yang jelas bertentangan dengan prinsip keadilan Aristotelian. Koruptor mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum, sehingga menimbulkan ketidakadilan sosial yang merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, dengan menanamkan nilai amanah, yang menuntut pemegang kekuasaan untuk menjaga dan mengelola sumber daya negara dengan penuh tanggung jawab, kita dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan masyarakat luas.

Dalam perspektif etika deontologi yang diajukan oleh Immanuel Kant, prinsip amanah juga sangat sejalan. Etika deontologi menekankan bahwa tindakan moral harus dilakukan berdasarkan kewajiban atau kewajiban moral, bukan berdasarkan keuntungan pribadi atau konsekuensi dari tindakan tersebut. Dalam ajaran Islam, amanah dipandang sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu, terutama mereka yang memegang jabatan atau kekuasaan. Hal ini mencakup kewajiban untuk bertindak dengan jujur, adil, dan menjaga

kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Korupsi, sebagai penyalahgunaan amanah, bertentangan dengan etika deontologi karena dilakukan dengan motivasi pribadi yang merugikan orang lain, bukan berdasarkan kewajiban moral untuk menjaga integritas.

Penggabungan antara teori keadilan Aristoteles dan etika deontologi Kantian memperkaya pemahaman kita tentang konsep amanah. Amanah tidak hanya dipahami sebagai norma keagamaan yang bersifat lokal atau sektarian, tetapi juga sebagai prinsip universal dalam filsafat hukum dan etika. Hal ini memperlihatkan bahwa amanah memiliki dimensi moral dan etis yang dapat diterapkan dalam berbagai sistem hukum dan budaya. Keadilan yang ditekankan oleh Aristoteles dan kewajiban moral yang dituntut oleh Kant dapat menjadi landasan yang kuat dalam pemberantasan korupsi, mengingat bahwa korupsi pada dasarnya melanggar prinsip dasar tersebut. Dengan demikian, pemberantasan korupsi tidak hanya membutuhkan penegakan hukum yang tegas, tetapi juga pembentukan kesadaran moral dan etis yang mendalam dalam diri setiap individu, terutama pemegang jabatan publik.

Studi Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

Studi perbandingan dengan penelitian sebelumnya memperkuat temuan penelitian ini mengenai pentingnya integrasi nilai-nilai moral dan keagamaan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Penelitian Amin (2017) yang menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus berbasis nilai keagamaan untuk mencapai perubahan yang berkelanjutan, sejalan dengan pendapat dalam penelitian ini bahwa nilai amanah dalam ajaran Islam dapat memberikan pengaruh yang mendalam dalam pencegahan korupsi. Dalam hal ini, penelitian ini memperluas perspektif dengan menggabungkan dimensi spiritual dan moral dalam pendekatan pemberantasan korupsi, yang tidak hanya mengandalkan sistem hukum positif, tetapi juga nilai-nilai keagamaan sebagai dasar penguatan integritas.

Penelitian Wahyudi (2019) yang menemukan bahwa strategi pemberantasan korupsi di Indonesia masih bersifat formalistik dan gagal membangun integritas moral, memberikan gambaran bahwa meskipun ada upaya hukum yang terus diperkuat, penguatan moral dan budaya antikorupsi belum berjalan seiring. Hal ini mempertegas temuan penelitian ini yang menekankan bahwa penegakan hukum yang efektif tidak hanya dilihat dari aspek teknis hukum, tetapi juga harus didorong oleh perubahan budaya dan integritas moral yang mendalam pada setiap individu, terutama bagi para pemegang jabatan dan kekuasaan.

Lebih lanjut, hasil penelitian Lubis (2020) yang menunjukkan bahwa meskipun instrumen hukum sudah tersedia, tanpa perubahan paradigma budaya, korupsi tetap akan menjadi masalah yang sulit diatasi, sejalan dengan pandangan penelitian ini bahwa budaya hukum berbasis amanah menjadi aspek yang sangat penting dalam membentuk sistem pemberantasan korupsi yang lebih efektif. Penelitian Lubis menyoroti bahwa meskipun upaya hukum terus dilakukan, tanpa adanya kesadaran budaya yang mendalam tentang tanggung jawab moral dalam menjalankan jabatan, korupsi akan terus berkembang. Penelitian ini mengusulkan bahwa perubahan budaya, melalui integrasi nilai amanah, harus menjadi bagian integral dari strategi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini menambah kontribusi teoretis terhadap literatur pemberantasan korupsi di Indonesia, yang tidak hanya mengandalkan aspek hukum tetapi juga

memperkuat nilai-nilai moral dan spiritual dalam pembentukan budaya hukum yang berintegritas dan bebas dari praktik korupsi.

Strategi Integratif Pemberantasan Korupsi Berbasis Amanah

Dalam rangka membangun budaya antikorupsi yang berkelanjutan, perlu dikembangkan strategi pemberantasan korupsi yang tidak hanya mengandalkan pendekatan hukum positif, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai spiritual, khususnya nilai amanah sebagaimana diajarkan dalam Islam. Strategi integratif ini bertujuan untuk menginternalisasi nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa langkah strategis yang dapat diusulkan antara lain:

1. Penguatan Pendidikan Karakter di Semua Jenjang Pendidikan

Pendidikan karakter berbasis amanah dan kejujuran perlu ditanamkan secara sistematis sejak usia dini. Kurikulum pendidikan harus mengintegrasikan nilai-nilai etis dan moral dalam berbagai mata pelajaran, tidak hanya pada mata pelajaran agama. Melalui pembelajaran yang kontekstual dan keteladanan guru, diharapkan siswa memahami pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan integritas dalam kehidupan pribadi dan sosialnya. Penguatan ini tidak hanya berhenti di tingkat dasar, tetapi juga harus berlanjut hingga pendidikan tinggi, sehingga menghasilkan lulusan yang berkarakter kuat dan antikorupsi.

2. Reformasi Birokrasi yang Berfokus pada Pembinaan Integritas

Reformasi birokrasi tidak boleh hanya sekedar mengejar peningkatan efisiensi administratif, melainkan juga harus fokus pada pembentukan integritas aparatur negara.

Program pembinaan moral, pelatihan etika jabatan, serta sistem pengawasan internal yang efektif perlu diperkuat. Aparatur negara harus dipilih, dibina, dan dinilai tidak hanya berdasarkan capaian kinerja teknis, tetapi juga berdasarkan perilaku integritasnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

3. Penerapan Sistem Merit dalam Rekrutmen dan Promosi Jabatan Publik

Penerapan sistem merit, yaitu sistem yang menempatkan kompetensi, kualifikasi, dan integritas sebagai kriteria utama dalam seleksi dan promosi jabatan, sangat penting untuk mengurangi praktik kolusi, nepotisme, dan suap dalam birokrasi. Dengan memastikan bahwa individu yang memegang jabatan publik benar-benar layak secara moral dan profesional, potensi penyalahgunaan amanah dapat ditekan. Sistem merit ini harus diterapkan secara ketat dan diawasi secara independen untuk menjaga objektivitas dan transparansi.

4. Kampanye Nasional tentang Nilai Amanah

Kampanye nasional yang bertujuan menanamkan kembali nilai amanah dalam kesadaran kolektif masyarakat perlu digalakkan. Tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, selebriti, dan media massa harus dilibatkan aktif dalam menyebarkan pesan-pesan moral tentang pentingnya kejujuran dan tanggung jawab. Kampanye ini tidak hanya berbentuk slogan, tetapi juga melalui program-program nyata seperti dialog publik, pelatihan karakter, iklan layanan masyarakat, serta gerakan sosial yang mengedepankan nilai-nilai antikorupsi.

Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara konsisten dan berkelanjutan, diharapkan nilai amanah tidak hanya menjadi semboyan kosong, tetapi benar-benar terinternalisasi dalam pola pikir dan perilaku masyarakat Indonesia. Budaya amanah yang kuat akan menjadi fondasi utama dalam membangun bangsa yang bersih, adil, dan bermartabat.

Tantangan dalam Membangun Budaya Amanah

Membangun budaya amanah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidaklah mudah. Tantangan utama yang dihadapi adalah resistensi dari kelompok-kelompok yang selama ini memperoleh keuntungan dari status quo praktik korupsi. Kelompok-kelompok ini sering kali memiliki kekuatan politik dan ekonomi yang cukup besar untuk mempertahankan praktik-praktik tidak amanah demi mempertahankan kepentingan pribadi atau kelompoknya. Resistensi ini menyebabkan perubahan budaya menjadi lambat, bahkan terkadang mengalami kemunduran.

Selain itu, lemahnya keteladanan dari pejabat publik turut memperparah situasi. Pejabat yang seharusnya menjadi panutan dalam menerapkan nilai amanah justru kerap terlibat dalam berbagai skandal korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang. Ketika masyarakat melihat bahwa pelanggaran amanah dilakukan oleh para pemimpin tanpa adanya konsekuensi yang tegas, kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan pun menurun, dan sikap permisif terhadap korupsi semakin mengakar.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah minimnya integrasi nilai-nilai agama, terutama nilai amanah, dalam sistem pendidikan dan pemerintahan. Pendidikan formal cenderung lebih menitikberatkan pada pencapaian akademik tanpa membangun karakter moral yang kuat.

Akibatnya, generasi muda kurang memiliki landasan etis yang kokoh untuk menolak korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Di sisi lain, dalam praktik pemerintahan, nilai-nilai spiritual sering dipisahkan dari kebijakan publik, sehingga orientasi pelayanan publik lebih bersifat pragmatis daripada berdasarkan prinsip moral.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, perubahan harus dimulai dari elite pemerintahan. Para pemimpin negara perlu menjadi role model sejati yang menunjukkan integritas, kejujuran, dan konsistensi antara ucapan dan tindakan. Keteladanan ini akan menjadi pendorong utama dalam membangun kepercayaan masyarakat dan menumbuhkan budaya amanah di berbagai lapisan.

Lebih jauh, pemberantasan korupsi harus didekati sebagai gerakan moral nasional, bukan semata-mata sebagai program hukum yang bersifat formalistik. Gerakan ini perlu melibatkan seluruh komponen bangsa, termasuk tokoh agama, pendidik, media massa, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta. Pendidikan nilai amanah harus ditanamkan secara sistematis sejak dini, sehingga membentuk karakter generasi penerus bangsa yang berintegritas tinggi. Dengan demikian, pemberantasan korupsi tidak hanya mengandalkan ancaman hukuman, tetapi juga bertumpu pada kesadaran batiniah individu akan pentingnya memegang teguh amanah sebagai prinsip hidup yang mulia.

Rekonstruksi Budaya Hukum Berbasis Amanah

Membangun budaya hukum berbasis amanah di Indonesia membutuhkan upaya yang lebih komprehensif dan mendalam, yang tidak hanya terfokus pada perubahan regulasi atau penegakan hukum yang lebih tegas. Sebaliknya, upaya ini menuntut perubahan paradigma dalam memahami fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Budaya hukum yang baik seharusnya tidak hanya mengandalkan ketaatan formal terhadap hukum, tetapi juga mengajak masyarakat untuk menghayati dan menjalankan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam hukum tersebut, seperti nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab moral. Hukum tidak hanya harus menjadi sarana penegakan aturan, tetapi juga harus menjadi instrumen untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya menjalankan amanah di setiap aspek kehidupan (Maulana et al., 2021).

Rekonstruksi budaya hukum berbasis amanah tidak hanya mengandalkan perubahan dalam sistem peraturan atau penegakan hukum. Ia harus mencakup perubahan dalam sistem pendidikan hukum yang lebih berorientasi pada pembentukan karakter dan integritas individu, bukan hanya penguasaan teori dan prosedur hukum. Pendidikan hukum di Indonesia sering kali lebih berfokus pada aspek teknis dan formalistik, mengabaikan pentingnya nilai-nilai moral dan etika dalam praktik hukum (Taufikin et al., 2025). Agar budaya hukum berbasis amanah dapat terwujud, pendidikan hukum harus menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Para mahasiswa hukum harus diberi pemahaman yang mendalam bahwa hukum bukan hanya sekadar peraturan yang harus dipatuhi, tetapi juga alat untuk mewujudkan keadilan yang sesungguhnya (Muhaidir, 2019). Mereka harus dilatih untuk memahami bahwa praktik hukum yang baik tidak hanya mengedepankan kemahiran dalam prosedur, tetapi juga komitmen terhadap integritas pribadi dan tanggung jawab moral kepada masyarakat (Taufikin et al., 2025).

Selain itu, dalam membangun budaya hukum berbasis amanah, perlu ada peningkatan kesadaran moral yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Budaya hukum yang kuat tidak hanya bisa dibentuk dengan peraturan yang ketat atau sanksi yang berat (Studi Implementasi, 2025). Kesadaran moral masyarakat untuk menghargai hak dan kewajiban sesama serta untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab menjadi sangat penting. Penegakan hukum yang efektif membutuhkan adanya kerjasama dan dukungan dari masyarakat untuk menghargai dan menjalankan prinsip-prinsip dasar hukum tersebut. Masyarakat harus diajak untuk berperan aktif dalam mendukung pemberantasan korupsi melalui berbagai inisiatif, seperti kampanye pendidikan publik, diskusi mengenai pentingnya integritas, dan memberikan teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, budaya hukum berbasis amanah bukan hanya akan mengurangi praktik-praktik koruptif, tetapi juga akan meningkatkan kualitas moral dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada (Muhaidir, 2019).

Rekonstruksi budaya hukum berbasis amanah juga menuntut hadirnya pemimpin yang berintegritas, yang menjadi contoh nyata dalam menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Pemimpin, baik di tingkat nasional maupun daerah, harus memahami bahwa jabatan yang mereka emban merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat (Farhan et al., 2024). Pemimpin yang berintegritas akan menjalankan tugasnya dengan menjaga kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, memastikan bahwa kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat (Estining, 2022). Pemimpin yang mengedepankan amanah akan mampu menegakkan keadilan, mencegah

penyalahgunaan kekuasaan, dan meminimalkan praktik korupsi dalam pemerintahan. Hal ini mengarah pada terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, yang pada gilirannya akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga publik (Alfathansyah, 2018).

Penerapan nilai amanah juga sangat diperlukan dalam reformasi birokrasi Indonesia. Reformasi birokrasi yang berbasis amanah dapat menciptakan aparat negara yang berintegritas dan bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya. Selama ini, salah satu kendala terbesar dalam pemberantasan korupsi adalah adanya aparat negara yang terlibat dalam praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu, untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi, diperlukan perubahan dalam proses seleksi dan pendidikan aparatur negara. Pegawai negeri sipil dan pejabat publik harus dipilih berdasarkan integritas dan komitmen mereka untuk menjalankan amanah, bukan semata-mata berdasarkan kemampuan teknis atau loyalitas politik. Dengan demikian, reformasi birokrasi yang berbasis amanah akan memperkecil peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, meningkatkan efisiensi administrasi negara, dan meminimalkan terjadinya korupsi dalam birokrasi (Implementasi Stranas-PK, 2018).

Tak kalah penting, lembaga keagamaan memainkan peran sentral dalam membangun budaya hukum berbasis amanah. Lembaga keagamaan, dengan otoritas moral dan spiritualnya, dapat menjadi agen perubahan yang memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya menjalankan amanah dalam kehidupan sehari-hari (Survei Persepsi, 2021). Pendidikan agama yang mengajarkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan keadilan dapat memberikan landasan yang kokoh bagi individu untuk menghindari perilaku koruptif. Pemimpin agama yang memberikan teladan melalui perilaku jujur dan bertanggung jawab akan memotivasi masyarakat untuk mengikuti jejak mereka (Kartini, 2023).

Melalui kampanye moral yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keagamaan, masyarakat dapat diajarkan bahwa amanah bukan hanya berlaku dalam hubungan antara manusia dengan manusia, tetapi juga dalam hubungan antara manusia dengan Tuhan (Polibatam, 2021).

Secara keseluruhan, rekonstruksi budaya hukum berbasis amanah adalah suatu langkah penting dalam membangun sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan bebas dari korupsi. Upaya ini membutuhkan kerjasama antara berbagai elemen masyarakat, mulai dari pendidikan hukum, reformasi birokrasi, peningkatan kesadaran moral, hingga penguatan peran lembaga-lembaga keagamaan (Estining, 2022; KemenPAN-RB, 2021; Maulana et al., 2021; Survei Persepsi, 2021). Dengan pendekatan yang holistik dan integratif ini, budaya hukum berbasis amanah diharapkan dapat terwujud dan memberikan dampak yang signifikan terhadap upaya pemberantasan korupsi serta pembangunan hukum yang lebih baik di Indonesia.

Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur tentang pentingnya integrasi nilai moral dalam sistem pemberantasan korupsi. Banyak penelitian sebelumnya yang fokus pada aspek legal formal dalam pemberantasan korupsi, namun penelitian ini menambah dimensi penting mengenai bagaimana nilai-nilai moral, khususnya yang diajarkan dalam agama, dapat berperan dalam mengurangi atau mencegah korupsi. Dengan mengedepankan prinsip amanah dalam Islam, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan pemberantasan korupsi yang tidak

hanya mengandalkan aspek hukum semata akan lebih efektif jika dipadu dengan nilai-nilai moral dan spiritual yang dapat menanamkan kesadaran batiniah pada individu. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan agar kajian pemberantasan korupsi lebih menitikberatkan pada pendekatan yang holistik, mencakup dimensi hukum, etika, dan spiritualitas.

Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan beberapa kebijakan dan strategi yang dapat diterapkan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pertama, kebijakan pendidikan antikorupsi berbasis nilai keagamaan perlu diperkenalkan di tingkat sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Pendidikan ini tidak hanya memberikan pengetahuan hukum tentang tindak pidana korupsi, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai moral yang terkandung dalam agama, seperti amanah, integritas, dan kejujuran, yang dapat membentuk karakter individu yang bertanggung jawab. Kedua, reformasi birokrasi berbasis integritas harus menjadi fokus utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini mencakup penguatan sistem pengawasan, peningkatan transparansi, serta penerapan kebijakan yang mendukung penegakan integritas di setiap lini pemerintahan. Ketiga, penguatan peran lembaga keagamaan dalam membentuk moralitas publik menjadi sangat penting. Lembaga keagamaan, sebagai institusi yang memiliki pengaruh kuat dalam membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat, dapat memainkan peran strategis dalam menginternalisasi nilai-nilai amanah dan moralitas dalam kehidupan sehari-hari. Program-program dakwah, ceramah, dan pengajian yang menekankan pentingnya amanah dan kejujuran dalam kehidupan publik dapat menjadi alat yang efektif untuk membangun kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan sumbangan pemikiran teoretis yang memperkaya kajian tentang pemberantasan korupsi, tetapi juga memberikan saran praktis yang dapat diterapkan oleh pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat luas dalam upaya menciptakan Indonesia yang lebih bersih, jujur, dan berintegritas. Penerapan kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi praktik korupsi yang sudah mengakar, serta menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel dalam pemerintahan dan kehidupan berbangsa.

KESIMPULAN

Hadis Abu Dzar menegaskan bahwa jabatan adalah amanah yang berat dan dapat menjadi sumber penghinaan serta penyesalan di akhirat jika disalahgunakan. Prinsip ini sejalan dengan semangat UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, yang menegaskan bahwa penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi adalah tindak pidana berat yang harus diberantas. Baik hadis maupun regulasi tersebut menekankan pentingnya integritas dalam mengemban amanah jabatan. Keterkaitan nilai-nilai keislaman dan hukum positif menunjukkan bahwa pencegahan korupsi bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan spiritual. Penguatan integritas pemimpin melalui nilai amanah dari ajaran Islam dapat memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfathansyah, W. (2018). *Pembangunan Zona Integritas sebagai upaya reformasi birokrasi*. UB Akademik Repository.
- Arifin, T. (2014). *Ulumul Hadits*. Bandung: Sunan Gunung Djati Press.
- Arifin, T. (2016). *Antropologi Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati.

- Budiharto, & Himam, F. (2006). *Formulasi karakter profetik sebagai dasar pendidikan karakter*. Waskita.
- Estining, N. K. (2022). *Analisis zona integritas & good governance*. JAPD IPDN.
- Estining, N. K. (2022). *Reformasi birokrasi & pencegahan korupsi di Indonesia*. JAPD IPDN.
- Farhan, A., Santoso, D., & Yogopriyatno, A. (2024). *Implementasi pembangunan zona integritas di PN Arga Makmur*. Triwikrama Journal.
- Idrus, M. (2014). *Metode penelitian ilmu sosial: Pendekatan kualitatif dan kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.
- Implementasi Stranas-PK. (2018). *Strategi Nasional Pencegahan Korupsi*. Integritas KPK Journal.
- Kartini, K., et al. (2023). *Integrasi nilai antikorupsi dalam sejarah madrasah*. Jurnal AU IAIN Gorontalo.
- KemenPAN-RB. (2021). *Survei persepsi masyarakat terhadap reformasi birokrasi*. KemenPAN-RB Report.
- Lubis, M., Arifin, T., Ridwan, A. H., & Zulfaidah. (2025). Reorientation of Sharia Stock Regulations: Integrating Taṣarrufāt al-Rasūl and Maqāṣid al-Sharī‘ah for Justice and Sustainability. *Journal of Information Systems Engineering and Management*, 10(10s), 57–66. <https://www.jisem-journal.com/index.php/journal/article/view/1341/511>
- Maulana, S., Sari, Y., Mulyadi, R., Yatimah, D., & Solihin, R. (2021). *Model manajemen pendidikan antikorupsi berbasis kepemimpinan kenabian*. Aspirasi.
- Muhaidir, A. (2019). *Nilai kearifan lokal dalam pendidikan antikorupsi di Madrasah Aliyah Palopo*. UI Press.
- Muttaqin, A. (n.d.). *Pemberantasan korupsi dalam perspektif Islam dan hukum nasional*. [Belum diterbitkan].
- Nurlaelawati, E. (2010). *Modernization, tradition and identity: The Kompilasi Hukum Islam in Indonesia*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Pembelajaran berbasis agama dalam pendidikan antikorupsi. (2023). *Globethics Repository*.
- Polibatam. (2021). *Deskripsi pembangunan integritas birokrasi*. Polibatam.ac.id.
- Studi Implementasi Pembelajaran Antikorupsi di Sekolah Dasar. (2025). *Edukatiff Journal*.
- Survei Persepsi Korupsi & Implementasi Zona Integritas. (2021). *PN Sibolga Report*.
- Taufikin, H., Hanisholihah, I., & Srinurhayati, A. (2025). Developing anti-corruption society through core values of Surah Al-Fatihah. *Al-Thariqah Journal*.